

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² dan panjang garis pantai 99.093 km (Badan Informasi Geospasial, 2018). Luasnya wilayah perairan dan garis pantai yang sangat panjang, membuat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sumber daya laut. Salah satu potensi tersebut adalah sektor perikanan. Potensi sumber daya perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2017 mencapai 12 juta ton (Kusuma, 2017). Pentingnya proteksi terhadap sumber daya perikanan Indonesia karena masih banyak terjadi tindak *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *Fishing*. IUU *Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak mendapat persetujuan dari institusi pengelola perikanan yang berwenang, serta melakukan kegiatan perikanan yang belum diatur atau di luar peraturan yang ada (SUCOFINDO, 2011). Tingkat konsumsi ikan global yang terus meningkat dan sumber daya ikan yang semakin berkurang adalah faktor utama maraknya tindak IUU *Fishing*.

Tindak IUU *Fishing* di perairan Indonesia menjadi tantangan Kementerian Kelautan dan Perikanan memaksimalkan potensi perikanan Indonesia. Tercatat dari tahun 2010-Maret 2015 sejumlah 544 kapal tertangkap karena terlibat kasus IUU *Fishing* di perairan Indonesia. Terdiri dari 166 kapal perikanan Indonesia dan 378 kapal perikanan asing (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 15). IUU *Fishing* merugikan negara Rp 300 triliun per tahun (KKP, *Illegal Fishing No More...!!!*, 2015, p. 14). Menjadi penghambat yang besar dalam memaksimalkan potensi perikanan dalam menyokong perekonomian negara. IUU *Fishing* juga

berdampak pada berkurangnya jumlah populasi ikan di wilayah Indonesia.

Kondisi ketersediaan sumber daya perikanan yang semakin berkurang akibat eksplorasi berlebih menyebabkan *supply* komoditas perikanan menjadi semakin berkurang. Hal ini berdampak pada meningkatnya nilai ekonomi dari komoditas perikanan. Negara importir komoditas perikanan Indonesia didominasi oleh Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut sebagian besar mengimpor komoditas-komoditas unggulan ekspor Indonesia, seperti; udang, tuna, cakalang dan rumput laut. Komoditas perikanan tangkap dan budidaya berbasis di laut masih mendominasi pasar ekspor perikanan Indonesia. Komoditas unggulan seperti; Rajungan, Kepiting, Udang, dan rumput laut selalu berkontribusi besar. Penurunan permintaan pasar ekspor hanya terjadi diluar komoditas unggulan.

Hasil tangkap perikanan hingga kontribusi komoditas perikanan dalam memacu ekspor Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. Kesejahteraan subjek perikanan seperti nelayan dan pembudidaya ikan juga membaik, meskipun sempat mengalami fluktuasi namun perkembangan terakhir menunjukkan hasil positif. Secara umum perikanan Indonesia tampak pada jalur yang benar dalam memanfaatkan potensi perikananannya. Hasil tersebut ternyata belum dapat memenuhi potensi maksimal dari laut Indonesia. Meskipun mampu mengalami peningkatan setiap tahunnya, hasil tangkap perikanan laut lepas Indonesia masih jauh dari potensi yang mencapai 12 juta ton per tahun (Kusuma, 2017). Sedangkan sampai tahun 2017 Indonesia hanya mampu mencatatkan tidak lebih dari setengah potensi tersebut. Melihat data yang sudah disajikan di atas, secara kuantitas hasil komoditas budidaya Indonesia lebih besar dari hasil perikanan tangkap. Fakta yang cukup ironis mengingat Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan kekayaan sepertiga terumbu karang dunia sebagai rumah sebagian besar spesies ikan di

dunia, namun Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi tersebut.

Salah satu tantangan terbesar yang harus segera dituntaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia adalah *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Berkurangnya sumber daya perikanan dunia secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya tindak IUU *Fishing* di teritori laut negara-negara dengan potensi perikanan melimpah seperti Indonesia. Menjadi hal penting ketika Indonesia dapat memaksimalkan potensi perikanan laut lepasnya, karena hal tersebut dapat berdampak besar pada indikator lain penunjang kondisi kelautan dan perikanan Indonesia. Ketika tindak IUU *Fishing* dapat ditekan, hasil perikanan yang pada awalnya dicuri dapat meningkatkan hasil produksi perikanan. Meningkatnya hasil produksi perikanan dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Sehingga ekspor dan investasi juga meningkat, yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dan subjek perikanan. Oleh karena itu, upaya dalam pemberantasan tindak IUU *Fishing* secara tegas penting untuk dilakukan.

Maraknya kasus IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia tidak bisa terlepas dari konteks teknis dan politis. Maksud dari konteks teknis adalah bagaimana pihak-pihak yang berwenang dalam manajemen laut Indonesia mewujudkan suatu tindakan *real* atau fasilitasi dalam manajemen keberlangsungan laut, keamanan, dan kesejahteraan subjek perikanan (nelayan, pembudidaya, pelaku industri perikanan, dll). Sedangkan pengertian konteks politis adalah bagaimana pihak-pihak yang berwenang dalam membuat serta melaksanakan dasar-dasar regulasi melalui undang-undang atau sumber-sumber hukum terkait, serta konsistensi menjalankan hukum yang sudah ada (Jaelani, 2014).

Banyaknya negara yang terlibat IUU *Fishing* di Indonesia, menjadikan IUU *Fishing* bukan hanya permasalahan dalam negeri Indonesia untuk bertanggung jawab

dan merumuskan solusi dalam pemberantasan *IUU Fishing*. Karena dalam praktek *IUU Fishing* tidak semata-mata melakukan tindak pencurian ikan, namun membuka peluang untuk kejahatan transnasional lainnya. Dalam banyak kasus, kapal nelayan dimanfaatkan untuk penyelundupan barang ilegal, narkoba, senjata, hingga manusia. Segala kerugian sebagai dampak dari *IUU Fishing* di teritori laut Indonesia merupakan tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melihat dampak yang besar tidak hanya diterima oleh Indonesia, namun juga dapat mengancam keamanan negara lain. Sehingga upaya pemberantasan *IUU Fishing* akan mencapai hasil yang efektif apabila semua pihak ikut berkontribusi di dalamnya melalui kinerja yang kolaboratif antara pemerintah, angkatan bersenjata, subjek perikanan, dan institusi internasional.

Dalam pemberantasan *IUU Fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia membutuhkan dasar aturan untuk melaksanakan segala bentuk pemberantasan. Bentuk pemberantasan seperti moratorium kapal asing dan penenggelaman kapal asing tidak dapat dilaksanakan secara sepihak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga penting adanya aturan yang mendukung setiap bentuk pemberantasan *IUU Fishing* yang dilaksanakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memiliki *guideline* aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberantasan *IUU Fishing*, yaitu Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Visi Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia secara umum menekankan kepada tujuan utama manajemen kelautan dan perikanan Indonesia adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud terfokus dalam 3(tiga) poin penting Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu; Kedaulatan (*Sovereignty*), Keberlanjutan (*Sustainability*), dan Kesejahteraan (*Prosperity*).

Dalam kebijakan pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2015-2019, pemberantasan

IUU *Fishing* adalah strategi utama dalam mewujudkan poin kebijakan pokok “*Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya laut.*” Sehingga pemberantasan IUU *Fishing* memiliki peran penting dan utama dalam terwujudnya kebijakan tersebut Strategi pemberantasan IUU *Fishing* sendiri terbagi lagi dalam 3(tiga) klasifikasi kerja yaitu; Peningkatan Keamanan Laut, Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum, Penguatan Kerjasama Regional dan Internasional (KKP, Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015-2019, 2017, p. 28).

Setelah strategi pemberantasan IUU *Fishing* dilaksanakan, baik melalui; peningkatan keamanan laut, peningkatan penanganan dan penegakan hokum, dan penguatan kerjasama regional dan internasional, stok ikan di laut Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan (Fajar, 2018). Setelah pemberantasan IUU *Fishing* digencarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dibantu Ditjen PSDKP dan Satgas 115, industri perikanan negara-negara yang sering melakukan tindak IUU *Fishing* terancam kebangkrutan. Bangkrutnya banyak industri perikanan di negara-negara tetangga yang sering melakukan IUU *Fishing* dan meningkatnya stok ikan perikanan tangkap Indonesia, berdampak langsung terhadap neraca perdagangan negara-negara tersebut dan Indonesia. Pertumbuhan nilai ekspor Indonesia mengalami kenaikan 2,31 persen per tahun dan pertumbuhan neraca perdagangan 2,67 persen per tahun, dalam periode 2012-2016 (Fajar, 2018).. Melihat fakta tersebut, pemberantasan IUU *Fishing* memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya stok perikanan Indonesia dan meningkatnya nilai ekspor Indonesia, khususnya pada komoditas perikanan.

Melalui strategi ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia diharapkan dapat menurunkan angka IUU *Fishing* di teritori laut Indonesia. Tidak menutup

kemungkinan apabila strategi tersebut dilaksanakan secara konsisten, bertanggungjawab, dan dinamis menyesuaikan konteks IUU *Fishing* tahun demi tahun, pemberantasan IUU *Fishing* secara menyeluruh dapat tercapai. Sehingga seluruh kekayaan bangsa dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar